

Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Tasikmalaya, 8 September 2022

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya

Di -

Tasikmalaya

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 330 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan data hasil Pengawasan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada masa pendaftaran Partai Politik dan pengawasan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Pemilihan Umum tahun 2024, Terdapat anggota Partai Politik yang melakukan klarifikasi melalui video call tersebut disebabkan karena petugas penghubung Partai Politik (LO) tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota tersebut yang akan di klarifikasi karena anggota tersebut dengan kondisi sakit dan juga posisinya sedang diluar kota. Klarifikasi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan media informasi melalui panggilan video berjumlah 8 orang yang menyatakan sebagai anggota di 5 Partai Politik diantaranya:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya 1 orang melalui video call,
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 orang melalui video call
3. Partai Keadilan Sejahtera 3 orang melalui video call,
4. Partai Persatuan Pembangunan 1 orang melalui video call,
5. Partai Ummat 1 orang melalui video call.

(Data Terlampir)

C. Selanjutnya, atas permasalahan yang dikemukakan sebagaimana yang terdapat pada huruf B, kami sampaikan Saran Perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa proses klarifikasi yang dilaksanakan melalui video call tidak sesuai PKPU 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat (1);
2. Bahwa anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi melalui video call dengan status menjadi memenuhi syarat, tidak sesuai

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 40 ayat (4);

3. Agar KPU Kabupaten Tasikmalaya menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera di proses dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik.

Demikian saran perbaikan sebagai bahan masukan untuk proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,



DODI JUANDA, SP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Bandung

Lampiran Surat
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022
Tanggal : 8 September 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOT PARTAI POLITIK YANG DIKLARIFIKASI DENGAN
MEMANFAATKAN MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI PANGGILAN VIDEO**

NO	PARTAI POLITIK	NAMA	NO KTA	KECAMATAN
1	GERINDRA	RAHMAT TAUFIK	215122505050838300159	CIBALONG
2	PDIP	DEVITA SARI	32063620021612970001	CIAWI
3	PDIP	OHAN	32063620020107620001	CIAWI
4	PKS	AMIR SARIPUDIN	3206170804700002	SUKARAJA
5	PKS	NANA SURYANA	3206210711750004	KARANG JAYA
6	PKS	NENENG RINA LESTARI	3206164703940002	TANJUNGGAYA
7	PPP	DUDUNG	3206.03.16091972.01.001	BANTARKALONG
8	UMMAT	NURALAM	3206312003.D.00109718	BOJONGASIH